



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 399/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 04 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 1999, di Dusun Pandang-Pandang, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Pangalloang, kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 9 Put. No.408/Pdt.G/2014/PA.Blk



3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, meskipun kelengkapan administrasi sudah lengkap, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 3 tahu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tahun 2007, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon apabila Pemohon pulang terlambat;
 - b. Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - c. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada awal bulan Juli 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan Termohon marah melalui telepon dan Termohon menuduh Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak, namun faktanya tidak benar, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon yang terus-menerus memojokkan Pemohon;
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 bulan sejak Juli 2014 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan Termohon, TERMOHON yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1999 di Dusun Pandang-Pandang, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag. namun dalam upaya mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan mengakui secara berklausula selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon cemburu karena Pemohon 1 minggu di Bulukumba baru pulang ke rumah;
2. Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena mendengar cerita orang;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



3. Bahwa benar Termohon sering marah namun bukan tanpa alasan, Pemohon jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah yang layak, paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paling cepat 6 bulan dan paling lama 1 tahun;

Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 di kampung Termohon;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon ramai dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
- Yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon, lalu mereka berdua punya rumah sendiri;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



- Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
 - Saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sesaat setelah bertengkar, saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan menemukan Termohon dalam keadaan menangis;
 - Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, Pemohon tinggal di kota sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale;
 - Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, masih ada hubungan keluarga semenda;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 di kampung Termohon;
 - Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Pernikahan Pemohon dan Termohon ramai dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
 - Yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
 - Sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon, lalu mereka berdua punya rumah sendiri;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama padahal Pemohon bekerja di Bulukumba, bukan di luar kota;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, Pemohon tinggal di kota sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale;
- Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atas dalil-dalil jawaban dan bantahan yang telah dikemukakan;

Bahwa Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawabannya masing-masing dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag., namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 399/Pdt.G/2014/PA.Blk. tertanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut, ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat itsbat nikah, maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba telah mengumumkan perkara ini untuk diketahui oleh masyarakat umum/ pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Rusdiansyah, S.Ag., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 September 2014, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah komulasi perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1999 di Dusun Pandang-Pandang, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Pangalloang, kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya mengetahui telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1999 di Dusun Pandang-Pandang, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Pangalloang, kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon menikah dengan Termohon, baik

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula Pemohon tidak pernah menikah selain dengan Termohon, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi pencatatan nikah kepada imam kampung setempat, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini imam yang menikahkan Pemohon dengan Termohon yang tidak menyerahkan kelengkapan administrasi nikah Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, sehingga Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1999 di Dusun Pandang-Pandang, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian gugatan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon pada pokoknya karena pada tahun 2007, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon apabila Pemohon pulang terlambat, Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 karena Termohon menuduh Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak namun faktanya tidak benar, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui secara berklausula tentang alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon cemburu karena Pemohon 1 minggu di Bulukumba baru pulang ke rumah;
2. Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena mendengar cerita orang;
3. Bahwa benar Termohon sering marah namun bukan tanpa alasan, Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak, paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paling cepat 6 bulan dan paling lama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula, demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ***“Apakah Pemohon dan Termohon senantiasa cekcok yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi?”***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, saksi mana sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa kini

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, saksi pertama pernah ke rumah Pemohon dan Termohon sesaat setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi kedua jarang melihat Pemohon berada di rumah kediaman bersama. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama sebagaimana azas hukum persamaan dimuka sidang (*equality before the law*) sehingga Termohon telah kehilangan haknya dalam hal meneguhkan jawaban dan bantahannya karena itu jawaban dan bantahan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P dan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1999;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon sering cemburu karena Pemohon jarang pulang;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



2. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa indikasi lain tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun sejak bulan Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, fakta tersebut menjadi indikasi adanya perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena itu Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan pernah dukhul, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a dan b), maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon sebagai suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diwajibkannya pihak Pemohon memberikan nafkah iddah kepada pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (b), maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, selama menjalani masa iddah, pihak Termohon wajib pula menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai kontraktor dan memiliki proyek pada beberapa titik yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, maka berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemohon dan kelayakan bagi pihak Termohon, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon berdomisili setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Sriwinaty Laiya,

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	470.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.399/Pdt.G/2014/PA.Blk.